



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa Mukminin Alias Lukman Hakim Bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M. NUR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama Terdakwa di tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.
 - 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna hitam Imei1-865013040340892, Imei2-865013040340884.
 - 1 (satu) unit Kotak HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.

Semuanya dikembalikan kepada Saksi **SOFIAN HADI Bin A. BAKAR**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-17/Lsm/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa **Terdakwa MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban **SOFIAN HADI Bin A. BAKAR** di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.Mns.Tuha Dsn Baroh Desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban **SOFIAN HADI**, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban **SOFIAN HADI** dengan cara memanjat atau melompati pagar rumah, setelah terdakwa berada di dalam pekarangan rumah, terdakwa menuju ke jendela kamar rumah korban saksi korban **SOFIAN HADI**, selanjutnya terdakwa membuca jendela kamar dengan cara menarik secara paksa dengan tangan terdakwa, setelah jendela terbuka terdakwa memanjat jendela kamar saksi korban **SOFIAN HADI** lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban **SOFIAN HADI** dan melihat saksi korban **SOFIAN HADI** sedang tidur, lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit Smartphone terletak di atas kasur samping korban tidur, lalu terdakwa dengan pelan-pelan mengambil 2 (dua) unit Smartphone berupa 1 (satu) unit Smartphone android, merek XIAOMI, warna Hitam Type POCO X3 Pro dan 1 (satu) Unit Smartphone merek OPPO warna Hitam. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar tidur korban melalui jendela dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **SOFIAN HADI Bin A. BAKAR** mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban **SOFIAN HADI Bin A. BAKAR** di Lr.Mns.Tuha Dsn Baroh Desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban **SOFIAN HADI**, kemudian TERDAKWA masuk kedalam rumah melalui jendela kamar saksi korban **SOFIAN HADI**, setelah terdakwa di dalam kamar saksi korban **SOFIAN HADI** terdakwa melihat korban sedang tidur dan terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit Smartphone terletak di atas kasur samping korban tidur, lalu terdakwa dengan pelan-pelan mengambil 2 (dua) unit Smartphone berupa 1 (satu) unit Smartphone android, merek XIAOMI, warna Hitam Type POCO X3 Pro dan 1 (satu) Unit Smartphone merek OPPO warna Hitam. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar tidur korban melalui jendela dan selanjutnya terdakwa langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **SOFIAN HADI Bin A. BAKAR** mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOFIAN HADI, A.MD BIN A. BAKAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dialami saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 04.00 WIB di Lorong MeunasahTuha Dusun Baroh Desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya yaitu terdakwa yang bernama Mukminin;
- Bahwa Saksi saat terjadinya pencurian sedang berada di rumah dan sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yang mana pada saat saksi terbangun saksi melihat jendela kamar saksi sudah terbuka dan saksi melihat 2 (dua) unit HP yang saksi letakkan di atas kasur samping saksi tidur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tahu Barang-barang yang dicuri terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit smartphone dengan rincian 1 (satu) unit smartphone Android merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu Barang-barang yang dicuri terdakwa merupakan miliknya saksi;
- Bahwa Saksi Tidak ada barang-barang atau benda lain yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi lalu terdakwa membuka jendela kamar saksi yang mana pada saat itu jendela kamar saksi tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit smartphonenya dimana pada saat itu jendela rumah saksi sedang rusak kuncinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi yang saksi lihat kondisi jendela kamar saksi sudah terbuka dan 2 (dua) unit HP miliknya yang diletakkan di atas kasur kamar tidur saksi sudah tidak adalagi;
- Bahwa Saksi Sebelum terjadinya pencurian saksi letakkan kedua unit HP di atas tempat tidur saksi selanjutnya saksi tidur;
- Bahwa Saksi Pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB saksi masuk kedalam kamar tidur dan berniat untuk tidur lalu saksi meletakkan 2 (dua) unit HP diatas tempat tidur. Keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB saat saksi terbangun dan melihat jendela kamar tidurnya sudah terbuka dan saksi pun melihat kedua unit HP diatas tempat tidurnya telah hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa Saksi Sekitar jam 06.00 WIB saksi keluar dari rumah dengan tujuan kewarung dan saat saksi tiba di warung tersebut saksi bertemu dengan kawan saksi yang ber nama Abdul Hadi dan Samsul Akmal;
- Bahwa Saksi menceritakan kalau saksi telah kehilangan 2 (dua) unit HP smartphone yang dicuri di rumasaksi;
- Bahwa Saksi Kedua kawan saksi mengatakan kepada saksi kalau biasanya yang suka mengambil atau mencuri HP adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kedua kawannya mencari terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Benar kedua unit HP tersebut milik saksi;
- Bahwa Saksi Ada saksi lain yang mengetahui yaitu Abdul Hadi dan Samsul Akmal;
- Bahwa Saksi Yang bertemu terlebih dahulu dengan terdakwa adalah kawansaksi yang bernama Samsul Akmal sekitar jam 07.00 WIB dan Samsul Akmal mengatakan kalau di rumah saksi telah terjadi pencurian 2 (dua) unit HP dan terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi Di karenakan Samsul Akmal merasa curiga dengan gerak-geriknya terdakwa lalu mengajak terdakwa pergi ke Meunasah Desa Baloy dan pada saatitu di Meunasah tersebut terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian HP milik saksi;
- Bahwa Saksi Di temukan HP miliknya saksi yang diambil oleh terdakwa dan ditemukan di rumahnya terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi bersama kawan-kawan membuat laporan kepihak Kepolisian atas perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Berapakerugian yang saksi alami akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa?
- Bahwa Saksi Kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar;

2. **SAMSUL AKMAL BIN MUHAMMAD YAHYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi erdasarkan cerita dari korban yaitu Sofyan Hadi terjadinya pencurian di rumahnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 04.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi Pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahuinyadiberitahu oleh korban yang mana korban adalah temansaksi;
- Bahwa Saksi Berdasarkan ceritanya korban kesaksi barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- Bahwa Saksi Barang-barang tersebut merupakan milik korban yaitu Sofyan Hadi;
- Bahwa Saksi Menurut saksi tidak ada barang-barang atau benda lain yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Setahu saksi tidak ada menggunakan alat bantu yang mana terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan untuk menarik jendela kamar korban yang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi Berdasarkan cerita korban ke saksi berdasarkan keterangan korban kepada saksi bahwa 2 (dua) unit HP nya sebelum terjadi pencurian diletakkan di atas kasur tempat tidur korban;
- Bahwa Saksi Kerugian yang dialami korban dengan terjadinya pencurian tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
- Bahwa Saksi benar barang bukti berupa 2 (dua) unit HP tersebut miliknya korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk dimintai keterangan dimana terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian yang mana terdakwa menjalani hukumannya di LP Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumahnya Sofyan Hadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Lorong MeunasahTuha Dusun Baroh Desa Baloy Kecamatan Blanh Mangat Kota Lhokseumawe;

Bahwa Barang yang terdakwa ambil yaitu berupa 2 (dua) unit HP;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang tersebut merupakan miliknya Sofyan Hadi;
- Bahwa Saat terdakwa melakukan pencurian di rumah korban terdakwa hanya sendirian tidak ada dibantu oleh orang lain atau siapapun dan tidak ada orang yang menyuruh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara melompat pagar rumahnya lalu setelah terdakwa berada di dalam pekarangan terdakwa menuju ke jendela kamar baru setelah itu terdakwa membuka jendela kamar korban dengan cara menarik jendela kamarnya dengan tangan terdakwa;
- Bahwa Saksi Terdakwa memanjat jendela kamar korban dan terdakwa masuk kedalam kamar korban tersebut setelah terdakwa di dalam kamar dan melihat korban sedang tidur lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP di atas kasur sampingnya korban tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan langsung keluar kamar tidur korban melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada mengambil barang lain selain HP;
- Bahwa Saksi Pemilik HP tidak mengetahui kejadian tersebut karena pemiliknya sedang tidur lelap saat itu sehingga terdakwa dengan leluasa dan bebas untuk masuk kedalam kamarnya dan terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bahwa Waktu yang terdakwa butuhkan untuk mengambil barang korban lebih kurang 10 menit;
- Bahwa Terdakwa bawa kerumah kawan terdakwa di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil kedua unit HP dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil kedua unit HP tersebut yang terdakwa ambil di rumahnya korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dan terdakwa sering melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga dikarenakan ada kesempatan untuk melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mengetahui dan menyadari bahwa mengambil barang milik orang lain terdakwa dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei 2-860685053391352.
- 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna hitam Imei1-865013040340892, Imei2-865013040340884.
- 1 (satu) unit Kotak HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk dimintai keterangan dimana terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa menjalani hukumannya di LP Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumahnya Sofyan Hadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Lorong MeunasahTuha Dusun Baroh Desa Baloy Kecamatan Blanh Mangat Kota Lhokseumawe;
Bahwa Barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 2 (dua) unit HP;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa terdakwa mengetahui setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang tersebut merupakan miliknya Sofyan Hadi;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban Terdakwa hanya sendirian tidak ada dibantu oleh orang lain atau siapapun dan tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara melompat pagar rumahnya lalu setelah terdakwa berada di dalam pekarangan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kejendela kamar baru setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar korban dengan cara menarik jendela kamarnya dengan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Unsur Barang Siapa”**
2. **“Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. **“Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**
4. **“Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mukminin Alias Lukman Hakim Bin M.Nur**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik



pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis atau dilarang oleh Undang-undang sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa yang telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** telah melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit HP merek XIAOMI, warna Hitam Type POCO X3 Pro, Imei 860685053391345, Imei 2-860685053391352 dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna Hitam Type F11, Imei-1-865013040340892, Imei-2- 865013040340884, milik **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR**, dengan kerugian yang dialami saksi **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR** yaitu berjumlah Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, terungkap hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilaksanakan pada pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR** yang berada di Lorong Mns.Tuha Dusun Baroh Desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Dimana terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** tidak mempunyai izin kepada saksi **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR** untuk masuk kerumahnya dan saksi **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR** tidak mengetahui dan menghendaki terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** mengambil 1 (satu) unit HP merek XIAOMI, warna Hitam Type POCO X3 Pro, Imei 860685053391345, Imei 2-860685053391352 dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna Hitam Type F11, Imei-1-865013040340892, Imei-2- 865013040340884 miliknya.

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa pergi ke rumah korban yang berada di Lr.Mns.Tuha Dsn Baroh Desa Baloy Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sesampainya terdakwa di rumah korban, terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban, lalu setelah terdakwa berada di dalam pekarangan rumah korban, terdakwa menuju ke jendela kamar kamar rumah korban, selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar korban dengan cara menarik jendela kamar dengan tangan terdakwa, yang mana jendela kamar korban tidak terkunci, setelah jendela terbuka terdakwa memanjat jendela kamar korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik korban, dan setelah saya di dalam kamar korban terdakwa melihat korban sedang tidur dan terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit Smartphone terletak di atas kasur samping korban tidur, lalu terdakwa dengan pelan-pelan mengambil 2 (dua) unit Smartphoen tersebut yang mana masing-masing Smartphone tersebut 2 (Dua) Unit Smartphone dengan rincian 1 (satu) unit Smartphone android, merek XIAOMI, warna Hitam Type POCO X3 Pro, Imei 1-860685053391345, Imei 2-860685053391352 Dan 1 (satu) Unit Smartphone merek OPPO warna Hitam Type F11, Imei-1-865013040340892, Imei-2-865013040340884, dan setelah terdakwa mengambil smartphone milik korban terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



langsung keluar kamar tidur korban melalui jendela dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut.

Menimbang bahwa Sebelumnya terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dan terdakwa sering melakukan pencurian di karenakan terdakwa tidak ada pekerjaan tetap, dan karena ada kesempatan untuk melakukan Pencurian Di Rumah Korban yang terletak di Lr.Mns.Tuha Dsn Baroh Desa Baloy Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yakni Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di Desa Baloy Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. “Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh **Terdakwa MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** dengan cara memanjat pagar rumah dan kemudian membuka jendela rumah dengan menggunakan tangan dan memanjat masuk kedalam rumah saksi **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR** saat saksi tertidur, setelah **terdakwa MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit HP merek XIAOMI, warna Hitam Type POCO X3 Pro, Imei 860685053391345, Imei 2-860685053391352 dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna Hitam Type F11, Imei-1-865013040340892, Imei-2- 865013040340884 milik **SOFIAN HADI A.Md BIN A.BAKAR** yang berada diatas Kasur, dan kemudian terdakwa **MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR** mengambil dan membawa pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sofian Hadi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.
- 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna hitam Imei1-865013040340892, Imei2-865013040340884.
- 1 (satu) unit Kotak HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.

Akan dipertimbangkan dalam perkara MUKMININ ALIAS LUKMAN HAKIM BIN M.NUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukminin Alias Lukman Hakim Bin M. Nur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mukminin Alias Lukman Hakim Bin M. Nur** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.
 - 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna hitam Imei1-865013040340892, Imei2-865013040340884.
 - 1 (satu) unit Kotak HP Merek XIAOMI POCO X3 PRO warna hitam dengan no Imei 1-860685053391345, Imei2-860685053391352.

Semuanya dikembalikan kepada Saksi SOFIAN HADI Bin A. BAKAR

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 20 Mai 2024, oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **KHALID, A.Md., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh **RAMARIO HAQRI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto.

KHALID, AMD., S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)